



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 900/Kep.1-BKAD/2025

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN ANGGARAN 2025**

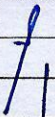
BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 130 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 9);
 9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 158 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 158);

10.Peraturan Bupati Lebak Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2025.

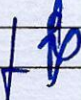
KESATU : Menetapkan Besaran Uang Persediaan (UP) pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025, yang terdiri dari UP Perangkat Daerah, UP Non Tunai dan UP Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Untuk kelancaran pelaksanaan program, kegiatan/sub kegiatan pada Perangkat Daerah kepada PA/KPA diberikan UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran (BP).

KETIGA : Proporsi UP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi:

- a. UP Non Tunai sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran UP setiap Perangkat Daerah; dan
- b. UP KKPD sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran UP setiap Perangkat Daerah.

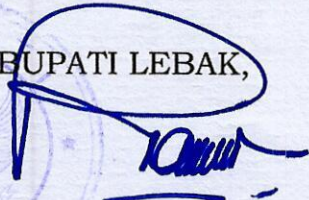
KEEMPAT : Setelah Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) dinyatakan lengkap dan sah, Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Rekening Bendahara

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

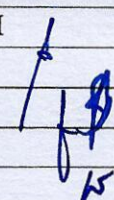
Pengeluaran yang tercantum dalam Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP).

- KELIMA : Bendahara Pengeluaran melakukan penggantian kembali (*revolving*) UP Non Tunai melalui mekanisme Ganti Uang Persediaan (GU) setelah digunakan dan dipertanggungjawabkan seluruhnya. Sementara *revolving* UP KKPD dilakukan setelah KKPD digunakan dan telah diterbitkan tagihan KKPD oleh bank penerbit sesuai tanggal jatuh tempo.
- KEENAM : Tata cara pelaksanaan dan penggunaan UP KKPD mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati Lebak Nomor 158 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 158).
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 2 Januari 2025

 Pj. BUPATI LEBAK,

GUNAWAN RUSMINTO

Tembusan :
Seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Leba

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 900/Kep. 1 -BKAD/2025

Tanggal : 02 Januari 2025

Tentang : Penetapan Besaran Uang Persediaan pada
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025

BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN ANGGARAN 2025

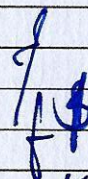
NO.	PERANGKAT DAERAH	BESARAN UP PERANGKAT DAERAH (Rp)	BESARAN UP NON TUNAI (Rp)	BESARAN UP KKPD (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	300.000.000	180.000.000	120.000.000
2	DINAS KESEHATAN	450.000.000	270.000.000	180.000.000
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	350.000.000	210.000.000	140.000.000

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

NO.	PERANGKAT DAERAH	BESARAN UP PERANGKAT DAERAH (Rp)	BESARAN UP NON TUNAI (Rp)	BESARAN UP KKPD (Rp)
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	100.000.000	60.000.000	40.000.000
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	110.000.000	66.000.000	44.000.000
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	90.000.000	54.000.000	36.000.000
7	DINAS SOSIAL	70.000.000	42.000.000	28.000.000
8	DINAS TENAGA KERJA	90.000.000	54.000.000	36.000.000
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	175.000.000	105.000.000	70.000.000
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	100.000.000	60.000.000	40.000.000
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	200.000.000	120.000.000	80.000.000

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

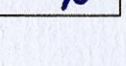
NO.	PERANGKAT DAERAH	BESARAN UP PERANGKAT DAERAH (Rp)	BESARAN UP NON TUNAI (Rp)	BESARAN UP KKPD (Rp)
12	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	75.000.000	45.000.000	30.000.000
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	100.000.000	60.000.000	40.000.000
14	DINAS PERHUBUNGAN	100.000.000	60.000.000	40.000.000
15	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	75.000.000	45.000.000	30.000.000
16	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	75.000.000	45.000.000	30.000.000
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	100.000.000	60.000.000	40.000.000
18	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	200.000.000	120.000.000	80.000.000
19	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	150.000.000	90.000.000	60.000.000
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	75.000.000	45.000.000	30.000.000
21	DINAS PERIKANAN	75.000.000	45.000.000	30.000.000
22	DINAS PERTANIAN	150.000.000	90.000.000	60.000.000

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

NO.	PERANGKAT DAERAH	BESARAN UP PERANGKAT DAERAH (Rp)	BESARAN UP NON TUNAI (Rp)	BESARAN UP KKPD (Rp)
23	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	90.000.000	54.000.000	36.000.000
24	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	150.000.000	90.000.000	60.000.000
25	SEKRETARIAT DAERAH	1.000.000.000	600.000.000	400.000.000
26	SEKRETARIAT DPRD	3.000.000.000	1.800.000.000	1.200.000.000
27	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	175.000.000	105.000.000	70.000.000
28	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	200.000.000	120.000.000	80.000.000
29	BADAN PENDAPATAN DAERAH	175.000.000	105.000.000	70.000.000
30	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	150.000.000	90.000.000	60.000.000
31	INSPEKTORAT DAERAH	200.000.000	120.000.000	80.000.000
32	KECAMATAN RANGKASBITUNG	60.000.000	36.000.000	24.000.000
33	KECAMATAN KALANGANYAR	20.000.000	12.000.000	8.000.000
34	KECAMATAN CIBADAK	25.000.000	15.000.000	10.000.000

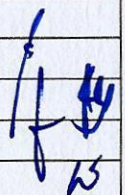
PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

NO.	PERANGKAT DAERAH	BESARAN UP PERANGKAT DAERAH (Rp)	BESARAN UP NON TUNAI (Rp)	BESARAN UP KKPD (Rp)
35	KECAMATAN WARUNGGUNUNG	20.000.000	12.000.000	8.000.000
36	KECAMATAN CIMARGA	25.000.000	15.000.000	10.000.000
37	KECAMATAN CIKULUR	30.000.000	18.000.000	12.000.000
38	KECAMATAN LEUWIDAMAR	20.000.000	12.000.000	8.000.000
39	KECAMATAN SAJIRA	30.000.000	18.000.000	12.000.000
40	KECAMATAN MAJA	25.000.000	15.000.000	10.000.000
41	KECAMATAN CURUGBITUNG	30.000.000	18.000.000	12.000.000
42	KECAMATAN MUNCANG	20.000.000	12.000.000	8.000.000
43	KECAMATAN SOBANG	20.000.000	12.000.000	8.000.000
44	KECAMATAN BOJONGMANIK	25.000.000	15.000.000	10.000.000
45	KECAMATAN CIRINTEN	25.000.000	15.000.000	10.000.000
46	KECAMATAN CIPANAS	20.000.000	12.000.000	8.000.000
47	KECAMATAN LEBAKGEDONG	20.000.000	12.000.000	8.000.000
48	KECAMATAN GUNUNGKENCANA	20.000.000	12.000.000	8.000.000
49	KECAMATAN CILELES	25.000.000	15.000.000	10.000.000
50	KECAMATAN BANJARSARI	25.000.000	15.000.000	10.000.000

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

NO.	PERANGKAT DAERAH	BESARAN UP PERANGKAT DAERAH (Rp)	BESARAN UP NON TUNAI (Rp)	BESARAN UP KKPD (Rp)
51	KECAMATAN CIJAKU	25.000.000	15.000.000	10.000.000
52	KECAMATAN CIGEMBLONG	20.000.000	12.000.000	8.000.000
53	KECAMATAN MALINGPING	25.000.000	15.000.000	10.000.000
54	KECAMATAN WANASALAM	20.000.000	12.000.000	8.000.000
55	KECAMATAN PANGGARANGAN	20.000.000	12.000.000	8.000.000
56	KECAMATAN CIHARA	25.000.000	15.000.000	10.000.000
57	KECAMATAN BAYAH	25.000.000	15.000.000	10.000.000
58	KECAMATAN CIBEBER	25.000.000	15.000.000	10.000.000
59	KECAMATAN CILOGRANG	20.000.000	12.000.000	8.000.000
60	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	200.000.000	120.000.000	80.000.000


 Pj. BUPATI LEBAK
 GUNAWAN RUSMINTO

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	